

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 3

Th. 1999

Seri : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR**

Nomor : 28.

Tahun : 1998.

TENTANG :

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA CILEUNGSI
SAMPAI DENGAN TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang membawa dampak terhadap perkembangan perkotaan, khususnya Kota Cileungsi, dipandang perlu adanya pedoman atau alat kendali bagi pelaksanaan pembangunan kota yang lebih terencana dan terarah dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota Cileungsi ;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961, tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada didalamnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang
Konservasi

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
13. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972, tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2983);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Pewakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Cara Pengaturan Air ((Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985

Nomor

Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990, tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994, tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat

dalam

dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);

28. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
30. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990, tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
31. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992, tentang Tata Cara Penanaman Modal;
32. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992, tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
33. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tentang Penataan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986, tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987, tentang Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan;
39. Peraturan

39. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993, tentang Garis Sepadan Sungai Daerah Manfaat Sungai; Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993, tentang Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Di Daerah;
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1986, tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum;
45. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986, tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
46. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1987, tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

48.Keputusan

48. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989, tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri;
49. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1990, tentang Penyajian Informasi Lingkungan untuk Kawasan Industri;
50. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;
51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan dan Peraturan Daerah Perubahan;
52. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/101/M.PE/94 tentang Pengurusan Administratif Air Bawah Tanah;
53. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1998, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
54. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 291/M/SK/1989 tentang Tata Cara Perindustri-an dan Standard Teknis Industri;
55. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1993, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat;
56. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1995, tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor IV/Pu.07/DPRD/1977, tentang Garis Sempadan/Rooilijn;

58. Peraturan

58. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor XII/Pu.071/DPRD/X/1977 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 6 Tahun 1986 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 7 Tahun 1993, tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1998, tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 14 Tahun 1989, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA CILEUNGI SAMPAI DENGAN TAHUN 2008.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau Budidaya;
- e. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- f. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- g. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional;
- h. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing rencana kota;
- i. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan;

j. Bagian

- j. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum;
- k. Perkotaan adalah satuan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan, dan atau wilayah Nasional sebagai suatu simpul jasa;
- l. Perencanaan kota adalah kegiatan penentuan konsepsi, perumusan, penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Kota berwawasan lingkungan, berazaskan kelestarian dan pelestarian serta peningkatan kemampuan lingkungan secara serasi dan seimbang untuk dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan;
- m. Rencana Kota adalah Rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan dibawahnya serta pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota;
- n. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disebut RUTR adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa agar manfaatnya optimal,lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- o. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK merupakan rencana pembangunan kota berisikan rencana pengembangan secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisa

semua

semua aspek dan fakta pembangunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana pengembangan jangka panjang, serta sebagai pedoman dasar bagi penyusunan rencana kota berikutnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN RUTRK CILEUNGI

Pasal 2

Maksud Rencana Umum Tata Ruang Kota Cileungsi adalah :

- a. Merupakan rencana pembangunan jangka panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan kebijaksanaan Pemerintah serta aspirasi masyarakat yang bersangkutan;
- b. Merupakan arahan lokasi bagi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan dalam mendukung tercapainya fungsi kota yang optimal dan acuan dalam penyusunan rencana berikutnya.

Pasal 3

Tujuan Rencana Umum Tata Ruang Kota Cileungsi adalah :

- a. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang serta mampu meningkatkan potensi-potensi wilayah kota Cileungsi dengan tetap memperhatikan daya dukung lahannya;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan yang berfungsi ruang kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tercapainya

- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan ditunjang sumber daya manusia.

BAB III

LUAS WILAYAH, FUNGSI KOTA, JUMLAH, PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

Pasal 4

Luas wilayah perencanaan kota meliputi 4.492,336 Ha terdiri dari :

a. Desa Limusnunggal	:	715,060	Ha.
b. Desa Pasirangin	:	525,095	Ha.
c. Desa Cipenjo	:	437,236	Ha.
d. Desa Cileungsi	:	435,250	Ha.
e. Desa Cileungsi Kidul	:	622,251	Ha.
f. Desa Mekersari	:	573,444	Ha.
g. Desa Dayeuh	:	1.184,000	Ha.

Pasal 5

Kota Cileungsi berfungsi sebagai :

- Pusat Pemerintahan;
- Pengembangan Perdagangan dan Jasa;
- Pengembangan Permukiman Perkotaan;
- Pengembangan Industri tanpa polusi;
- Pengembangan Pariwisata.

Pasal 6.....

Pasal 6

(1) Jumlah penduduk Kota Cileungsi sampai dengan tahun 2008 adalah sebesar 166.000 Jiwa dengan persebaran sebagai berikut :

- a. Bagian Wilayah Kota I, sebanyak \pm 31.000 jiwa;
- b. Bagian Wilayah Kota II, sebanyak \pm 12.000 jiwa;
- c. Bagian Wilayah Kota III, sebanyak \pm 50.000 jiwa;
- d. Bagian Wilayah Kota IV, sebanyak \pm 32.000 jiwa;
- e. Bagian Wilayah Kota V, sebanyak \pm 41.000 jiwa.

(2) Kepadatan Penduduk :

- a. Kepadatan penduduk tinggi adalah 91 - 140 jiwa/ha ;
- b. Kepadatan penduduk sedang adalah 46 - 90 jiwa/ha ;
- c. Kepadatan penduduk rendah adalah 0 - 45 jiwa/ha.

BAB IV

RENCANA PEMANFAATAN RUANG, STRUKTUR PELAYANAN DAN SISTEM TRANSPORTASI

Pasal 7

Rencana Pemanfaatan Ruang Kota, meliputi :

- a. Perumahan : 1.827,326Ha.
- b. Industri : 887,070Ha.
- c. Pendidikan : 112,130Ha.

d. Kesehatan

d. Kesehatan	: 22,150 Ha.
e. Peribadatan	: 8,760 Ha.
f. Kuburan	: 21,100 Ha.
g. Lapangan Olah Raga dan Rekreasi	: 45,380 Ha.
h. Pemerintahan dan Pelayanan Umum	: 7,760 Ha.
i. Perdagangan dan Jasa	: 16,190 Ha.
j. Terminal	: 5,000 Ha.
k. Jaringan Jalan	: 580,700 Ha.
l. Agro wisata	: 257,000 Ha.
m. Jalur Pengaman dan Lindung Sungai/Situ	: 143,950 Ha.
n. Lahan Pertanian	: 557,820 Ha.

Pasal 8

Rencana struktur pelayanan kegiatan kota, meliputi :

- a. Bagian Wilayah Kota I (Pusat Kota), meliputi Desa Cileungsi dan sebagian Desa Cileungsi Kidul dengan luas $\pm 765,3135$ Ha berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan perdagangan skala kota dan kecamatan;
- b. Bagian Wilayah Kota II, meliputi Desa Limusnunggal dengan luas $\pm 715,060$ Ha berfungsi sebagai pengembangan industri;
- c. Bagian Wilayah Kota III, meliputi Desa Pasir angin dan Desa Cipenjo dengan luas $\pm 962,3310$ Ha berfungsi sebagai perumahan, perdagangan dan jasa;
- d. Bagian Wilayah Kota IV, meliputi Desa Mekarsari dan sebagian Desa Cileungsi Kidul dengan luas $\pm 865,6315$ Ha berfungsi sebagai kegiatan agro wisata dan perumahan;
- e. Bagian

- e. Bagian Wilayah Kota V, meliputi Desa Dayeuh dengan luas \pm 1.184 Ha berfungsi sebagai zona industri dan perumahan.

Pasal 9

Rencana sistem transportasi, terdiri dari :

- a. Sistem Jaringan Jalan Primer, meliputi :
 - 1. Jalan Kolektor Primer;
 - 2. Jalan Lokal Primer;
- b. Sistem Jaringan Jalan Sekunder, meliputi :
 - 1. Jalan Kolektor Sekunder;
 - 2. Jalan Lokal Sekunder;
- c. Rencana Pengembangan Jalan Tol;
- d. Rencana Pembangunan Terminal;
- e. Rencana Perparkiran;
- f. Rencana Sistem Perangkutan Kota.

BAB V

RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR DAN SISTEM JARINGAN UTILITAS KOTA

Pasal 10

Sistem utama jaringan utilitas kota meliputi :

- a. Rencana sistem pelayanan air bersih dengan memanfaatkan sumber air baku berupa air permukaan dan air tanah;
- b. Rencana sistem drainase utama memanfaatkan badan-badan sungai yang ada dengan saluran pembuangan akhir adalah Sungai Cileungsi dan Sungai Cikarang;

c. Rencana

- c. Rencana sistem air kotor dikembangkan sistem perorangan dan kelompok untuk lingkungan perumahan serta pengelolaan secara khusus bagi kegiatan industri;
- d. Rencana pengelolaan sampah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di alokasikan diluar kota yaitu di Desa Nambo, sedangkan untuk penampungan sementara tersebar di wilayah kota;
- e. Rencana jaringan listrik dan jaringan telepon disesuaikan dengan perkembangan fisik kota.

BAB VI

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 11

Tahapan pelaksanaan pembangunan kota terdiri dari :

- a. Tahap I (lima tahun pertama 1997/1998 - 2003/2004).
- b. Tahap II (lima tahun kedua 2005/2006 - 2008/2009).

BAB VII

WEWENANG PENATAAN RUANG

Pasal 12

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota Cileungsi secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan perundangan yang berlaku ;
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk petugas pelaksana dan pengawas di dalam pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota;
- (3) Bupati

- (3) Bupati Kepala Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-
an yang berlaku, terhadap pembangunan fisik dan
non fisik yang tidak sesuai dengan Peraturan
Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagai mana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam
pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan
atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima
Puluh Ribu Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Pemenuhan sanksi pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak
menghilangkan sanksi administratif sebagai mana
dimaksud dalam pasal 12 ayat (3).

Pasal 14

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh
penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil
yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :

a. Menerima

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mengambil tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- d. Memotret dan mengambil sidik jari tersangka;
- e. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat bukti dan atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota Cileungsi ditetapkan untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2008;
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota Cileungsi yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan minimal 5 (lima) tahun sekali, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

(3)Rencana

- (3) Rencana Umum Tata Ruang Kota Cileungsi disusun dan dirumuskan dalam bentuk buku rencana dan album peta, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Pembiayaan dan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, masyarakat dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong.

Pada tanggal : 26 Nopember 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BOGOR
BOGOR

KETUA,

Ttd

H. ESO SUKARSO

Ttd

AGUS UTARA EFFENDI, S.IP

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.195-Huk/99.

Tanggal : 17 Maret 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor :

Nomor : 3

Seri : D

Tanggal : 24 Maret 1999.

PIH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN TINGKAT II BOGOR

